

ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr)

Madya Daka Lelana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
madyalelana@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Contohnya adalah tentang perjudian online ada di Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Salah satu proses acara pidana adalah penuntutan sesuai pasal 1 butir 7 KUHP. Dalam penuntutan, Penyusunan surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sesuai dengan perbuatan dan peraturan yang berlaku Kasus perjudian terjadi dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. persoalannya apakah dakwaan dalam putusan sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan? serta bagaimana konsekuensi yuridis yang terjadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Serta mengetahui bagaimana konsekuensi yuridisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan, perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengandung makna *lex specialis derogate legi generalis*. Konsekuensi yuridisnya adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) meskipun terdakwa dirugikan karena terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Perjudian, Surat Dakwaan, Putusan Pidana.

Abstract

Gambling is one of the court actions. Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. Along with the development of technology and information. Crimes are committed using computers or other electronic media. An example is about online gambling in Article 27 paragraph (2) of Law number 11 of 2008 concerning ITE. One of the proceedings is the prosecution in accordance with article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code. In the prosecution, the preparation of the indictment must be complete, clear and complete. In accordance with applicable laws and regulations The problem of gambling occurs in the North Jakarta District Court Decision number 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Are the charges in the decision in accordance with the actions and regulations? how can juridical happen? The purpose of this study is to study whether the indictment in the North Jakarta District Court's decision number 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Already in accordance with the event and legislation. Let's learn how to understand the juridical. This study uses a normative juridical method using approval and invitation. This research was analyzed prescriptive. Article 303 paragraph (1) to the Criminal Code 1 whereas, the action is article 27 paragraph (2) of the ITE Law. The indictment is also not in accordance with Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code which contains the meaning of *lex specialis derogate legi generalis*. The juridical consequence is the North Jakarta District Court's decision number 599/pid.b/2018/pn.jkt utr is still considered valid and has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) the defendant is harmed because the defendant.

Keywords: Gambling, Indictment, Criminal Decision.

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus.

“Hukum pidana khusus tempatkan diluar hukum pidana umum karena mempunyai penyimpangan-penyimpangan dari hukum pidana yang bersifat umum, dilihat dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Namun bila tidak memiliki sesuatu penyimpangan maka tidak dapat disebut hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus” (Andi Hamzah, 1991: 21).

Hukum pidana khusus ini ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar peraturan pidana yang umum. Penyimpangan-penyimpangan ketentuan yang ada di hukum khusus itu merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu dapat di katakan khusus atau bukan.

Tindak Perjudian adalah perbuatan yang dilarang seperti yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU 7/1974) yang menegaskan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” yang secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Selain dalam UU 7/1974 terdapat pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur juga mengenai perjudian ini dimasukkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan tepatnya pada pasal 303 ayat (1), dan pasal 303 Bis (1),(2). Pelaku yang menawarkan atau memberi kesempatan yang biasa kita kenal dengan bandar bisa dikenai Pasal 303 ayat (1) yang berbunyi :

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi seperti pencaharian”

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, munculah internet yang menciptakan peluang baru bagi kejahatan. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer atau

media elektronik lainnya baik seperti ponsel, komputer atau sejenisnya. Kejahatan yang dilakukan didunia virtual disebut dengan istilah “*cyber crime*”. Salah satu bentuk kejahatan penyalahgunaan teknologi “*cyber crime*” adalah perjudian online, pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian secara modern. (Putri Ayu Trisnawati dan Abintoro Prakoso, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 2015: 2). “Dengan adanya komputer dalam skala jaringan yang sangat luas dan tidak terbatas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional” (Marcy Marlando, Jurnal Ilmu Hukum, 2011: 96).

Tindak pidana perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Aturan mengenai larangan perjudian dimana pada salah satu pasal, yaitu tepatnya Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam realitas penegakan hukum sering terjadi konflik norma. Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi yaitu “asas hukum yang merujuk hukum mana yang didahulukan untuk di berlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan”. (Shinta Agustina, Jurnal Masalah-masalah hukum, Fakultas Hukum UNDIP, 2015: 54)

Salah satu contohnya dalam KUHP terkandung asas (*lex specialis derogate lex generalis*) yang merupakan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:141). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

Tindak pidana perjudian diatur di dalam hukum pidana umum maupun dalam hukum pidana khusus. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian secara konvensional/umum dijelaskan dalam KUHP sedangkan, untuk tindak pidana perjudian online (dalam hal ini khusus) pengaturannya ada di UU ITE. Sehingga, ketentuan ini perlu diperhatikan oleh penegak hukum.

Proses penegakan hukum pada hakikatnya, “setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur lahiriah (fakta yang sebenarnya) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya”. (Moeljatno,

2009:64). Berdasarkan hal ini maka “istilah tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” merujuk pada “sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana.” (Muhammad Ainul Syamsu, 2016: 92).

tentang acara pidana, KUHAP juga memberikan jaminan Hak Asasi Manusia. Hukum acara pidana pada dasarnya terdiri dari empat tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dari keempat kegiatan terdapat satu proses yang dinamakan penuntutan. Pengertian penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP adalah:

“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Sedangkan, kewenangan untuk melakukan proses penuntutan adalah wewenang dari jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP. Proses penuntutan ini menjadi sesuatu hal penting yang perlu di perhatikan. Karena, di dalam proses penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara pidana.

KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan menurut adami chazawi adalah “surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang”. (Adami Chazawi, 2008: 29)

KUHAP hanya menyebutkan tentang apa saja isi/muatan tentang surat dakwaan, menurut pasal 143 ayat (2) KUHAP isi surat dakwaan adalah:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Surat dakwaan akan sangat berpengaruh pula terhadap putusan karena dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara, hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang secara eksplisit menegaskan bahwa hakim tidak dapat memutuskan diluar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Semua yang tersusun di dalam surat dakwaan sangatlah menentukan, apabila kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Namun sebaliknya,

Setiap proses pemidanaan harus dijalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) kecuali ditentukan dalam hukum acara yang lebih khusus. Selain untuk menjamin kepastian hukum

apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa, karena itu dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Mengingat pentingnya sebuah surat dakwaan dalam berjalannya proses peradilan dituntut kejelian para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan dan kekonsistensian dalam merumuskan pasal yang akan dirumuskan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa namun masih banyak ditemui dakwaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti yang di bawah ini:

1. “Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur pidana
2. Bentuk dakwaan tidak jelas
3. Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain” (Wahyuningsih, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2005: 6).

Seperti pada suatu kasus yang diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Utara dengan putusan nomor (599/Pid.B/2018/Pn.Jkt utr) penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan dakwaan perjudian sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP lalu dalam putusan tersebut hakim memutus telah bersalah melakukan perjudian dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan 20 hari. Dibandingkan dengan putusan pengadilan lain seperti putusan nomor 73/pid.b/2013/pn lsm, 65/pid.sus/2014/pn kbr, 605/pid.sus/2018/pn smn. Putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor (599/PID.B/2018/PN.JKT UTR) berbeda dengan ketiga putusan pbandingnya yang sudah memutuskan menggunakan ketentuan UU ITE.

Contoh kasus yang diputus pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR diatas menggambarkan bahwa proses penegakan hukum masih banyak inkonsistensi antar para penegak hukum dalam memaknai dan merumuskan pasal yang akan di dakwakan semisal antara pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan pasal 303 KUHP yang keduanya sama-sama mengatur tentang perjudian, yang seharusnya dapat di klasifikasikan dengan cermat mana yang termasuk pasal KUHP dan mana yang termasuk UU ITE.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan apakah surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR sudah sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Masalah yang kedua adalah bagaimana konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR.

Penelitian mengenai analisis yuridis surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt Utr tentang Perjudian memiliki beberapa tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah surat dakwaan dalam putusan nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR sudah sesuai dengan fakta/perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin untuk menjawab permasalahan hukum. "Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi". (Peter Mahmud Marzuki 2014: 26).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah suatu putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai aturan hukum yang terkait topik penelitian. Penulis dalam menggunakan pendekatan penelitian tidak hanya mengacu pada suatu peraturan, namun juga menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*) yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:24).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHP, UU 7/1974, UU ITE, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, makalah, skripsi/tesis, artikel dalam internet, dan yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut untuk mempermudah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan analisis yuridis surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/pid.b/2018/pn.Jkt Utr tentang Perjudian. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara preskriptif. Fakta-fakta hukum yang telah ditemukan diidentifikasi kemudian dihubungkan dengan materi yang terdapat pada tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kronologi kasus

mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan dalam putusan nomor (599/PID.B/2018/PN.JKT UTR) yang tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

METODE

Billy Wisputra (terdakwa), pada hari jumat 16 Februari tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumahnya yang beralamat di Komplek Pantai Indah Kapuk, Layan Permai 9 Nomor : 31, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa berkenalan dengan Nanang Lesmana yang berdomisili juga di Jakarta. Nanang lesmana adalah seorang Bandar Judi. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Nanang Lesmana ini terdakwa menjadi agen Judi Togel Singapura, yang mana sebagai agen terdakwa harus memberikan laporan kepada Nanang Lesmana. Selanjutnya terdakwa Billy Wisputra melakukan perannya sebagai agen dengan cara menawarkan kepada rekan-rekan yang sudah di kenal baik secara langsung maupun melalui *handphone*. Terdakwa juga menerima titipan pasang angka dari beberapa teman dekat terdakwa seperti saudara ASENS (daftar pencarian orang) dan saudara ABUN (daftar pencarian orang) (sumber: putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr hal:3).

Selain menyebarkan perjudian dengan cara menawarkan kepada rekan-rekan yang di kenal terdakwa juga melakukan judi secara online untuk dirinya sendiri peran terdakwa sebagai pemain/*player*. Awalnya terdakwa membuka situs website di www.momo4d.com kemudian terdakwa membuat akun dengan *user ID billy7878* dengan password *lucky\$888* yang selanjutnya terdakwa memasang taruhan judi togel. Terdakwa juga mendaftarkan rekeningnya di Bank BCA Cabang Medan dengan nomor rekening 1950-87-7878 sebagai rekening deposit sekaligus rekening untuk menerima uang kemenangan dari bandar atau penyelenggara. Cara bermain terdakwa yaitu dengan menebak angka atau nomor yang akan keluar pada periode hari pemasangan dengan memasang sejumlah uang taruhan ke bandar yakni rekening BCA dengan nomor 786-516-5285 atas nama Nanang Lesmana. Pemain dikatakan menang apabila angka yang di pasang sama dengan angka yang keluar pada periode tersebut dan angka yang keluar mengikuti angka toto gelap Singapura.

Perjudian *online* ini diselenggarakan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu dilakukan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kecuali 2 (dua) hari yaitu Selasa dan Jumat. Batas pemasangan taruhan yakni pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Dalam perjudian ini ada 3 (tiga) Jenis pemasangan Yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Besar uang taruhan minimal adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal adalah sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Billy Wisputra tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dan diproses secara hukum dengan dakwaan telah melakukan penawaran atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Billy Wisputra dalam proses persidangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

1. Mendakwa BILLY WISPUTRA alias BILLY telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menuntut BILLY WISPUTRA alias BILLY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menuntut agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *iphone* 6 warna hitam berikut *sim card* 0819887878
 - 1 (satu) buah *key token* bank BCA nomor 21-1044472-9 yang terafiliasi ke rekening no rek. 1950-877878 an. Billy wisputra supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Serta barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah rekening bank BCA nomor 1950-877878 an Billy Wisputra tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) supaya dirampas untuk negara.
4. Menuntut BILLY WISPUTRA untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Putusan hakim

Majelis hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: Billy Wisputra alias billy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 6 warna hitam berikut *sim card* 0819887878;
 - 1 (satu) buah *key/Token* Bank BCA Nomor 21-1044472-9 yang terafiliasi ke rekening Nomor 1950-877878 atas nama Billy Wisputra;

permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Tuntutan jaksa

Berdasarkan surat dakwaan dalam putusan dengan nomor perkara 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan tertanggal 5 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rekening Bank BCA Nomor 1950-877878 atas nama Billy Wisputra;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pembahasan

Kesesuaian dakwaan dalam putusan nomor 599/Pid.b/2018/Pn.jkt Utr dengan perbuatan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di Indonesia sendiri Pelarangan perbuatan perjudian sebenarnya sudah sejak lama dicetuskan. Seperti pada bunyi Pasal 1 UU 7/1974 yang menyebutkan “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” tak hanya itu Menurut penjelasan UU 7/1974 tentang Perjudian menyatakan bahwa hakekat nya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila serta perjudian juga sangat membahayakan bagi kehidupan Masyarakat dan Negara.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono dalam bukunya yaitu perjudian adalah “sebuah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sebuah nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian kart yang tidak atau belum pasti hasilnya”. (Kartini Kartono, 2001: 58).

Selain menurut pengertian di atas dalam KUHP juga menjelaskan pengertian tentang perjudian tepatnya pada pasal 303 ayat (3) yaitu: “tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ”

Dari kedua pengertian perjudian diatas maka ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan tindak pidana perjudian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya permainan/perlombaan/pertandingan

Suatu tindak pidana perjudian sebagian besar berbentuk permainan/perlombaan/pertandingan.

Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk bersenang-senang meskipun ada juga yang menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian kebanyakan pelakunya sudah mengetahui bahwa kegiatan perjudian ini di larang. Dalam perbuatan judi ini pemain juga tidak harus terlibat secara langsung dalam permainannya. Karena bisa jadi mereka hanya menonton dan mempertaruhkan hasil dari yang mereka tonton contohnya judi bola.

2. Adanya peruntungan/untung-untungan

Di dalam permainan judi sebuah kemenangan akan bergantung kepada unsur kebetulan atau biasanya disebut peruntungan/untung-untungan. taruhan. Unsur taruhan ini adalah unsur yang paling utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah perjudian atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut sesuatu perbuatan dapat dikatakan perjudian apabila telah memenuhi 3 unsur diatas.

Pada perkembangan era globalisasi perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional. Melainkan dilakukan melalui media elektronik atau biasanya disebut perjudian online. Sebelum menguraikan perjudian *online*, penulis akan menjelaskan tentang “induk” dari perjudian online yaitu *cyber crime* atau *cyber space*.

Tindak pidana terkait teknologi informasi atau cybercrime merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Kemunculan *cyber crime* disebabkan karena adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (Ermansjah Djaja 2010: 9). Keberadaan *cyber crime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang di atur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berarti banyak dari kejahatan-kejahatan yang ada didalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap *cyber crime* yaitu melalui suatu instrumen peraturan perundang-undangan yakni UU ITE dan UU 19/2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Dalam peraturan ini terdapat 14 (empat belas) jenis tindak pidana teknologi informasi yang sebagian besar diatur dalam bentuk konvensional pada KUHP. (Syafudin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, USU LAW Jurnal, 2018: 32).

Pengaturan tentang larangan perjudian online telah diatur juga menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Menurut uraian diatas terlihat jelas bahwa tindak pidana perjudian konvensional dan perjudian online suatu hal yang berbeda. Dilihat dari unsur tindak pidana perjudian konvensional pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP berbeda dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan

Di sisi lain perjudian juga tidak hanya didasarkan oleh peruntungan belaka. kemenangan juga bisa didasarkan pada kebiasaan pemain yang sudah sangat mahir melakukan perjudian

3. Adanya taruhan

Dalam sebuah permainan judi, taruhan/pertaruhan merupakan sesuatu yang diharuskan oleh para pihak baik oleh pemainnya maupun oleh bandarnya. Taruhan ini bisa berbagai bentuk mulai dari uang, barang atau harta benda lainnya. Akibat dari taruhan ini akan ada pihak yang diuntungkan yaitu yang menang taruhan dan ada juga pihak yang dirugikan yaitu yang kalah melalui elektronik (perjudian *online*) yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE berikut perbandingan unsur pasal-pasal nya:

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

- Barang siapa
- Dengan sengaja tanpa izin
- Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi

Pasal 27 ayat (2) UU ITE

- Setiap orang
- Dengan sengaja tanpa hak
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian

Terlihat dari perbandingan unsur pasal diatas sangat perlu diperhatikan unsur pembedanya oleh penuntut umum. Karena, penuntut umum yang akan menyusun surat dakwaan. Penuntut umum dituntut harus mampu merumuskan surat dakwaan dengan ketelitian dan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan pidana yang didakwakan karena sudah seharusnya terdakwa ini dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya.

Pembuatan surat dakwaan termasuk kedalam salah satu proses acara pidana yaitu pada bagian penuntutan. Dalam hal penuntutan akan disertakan surat dakwaan. Wewenang melakukan penuntutan adalah kewenangan jaksa penuntut umum yang diatur dalam pasal 1 butir 6 huruf b KUHP yaitu: “penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sedangkan, kewenangan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ada di dalam pasal 140 (1) KUHP menegaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya akan membuat surat dakwaan yang nantinya surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut KUHP Pengertian apa itu surat dakwaan tidak disebutkan dengan jelas. KUHP hanya menyebutkan tentang apa saja isi di dalam dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Isi Surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP seperti berikut:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan yang ideal harusnya memperhatikan kedua syarat tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyusun Dakwaan Penuntut Umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan aturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” berikut unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 yaitu:

a. “Barang siapa”

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/PN.Jkt.UTR Yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara. Beliau berpendapat “cara merumuskan strafbbaar feit yaitu dengan awalan kata “barang siapa (hijdie)..” dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

- b. “Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.” Yang artinya pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang, mengajak orang, menyediakan tempat, memberi peluang untuk bermain judi atau ikut dalam perusahaan melakukan perbuatan tersebut.

Guna mempertegas bahwa benar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang telah dilanggar oleh terdakwa BILLY WISPUTRA. Penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 599/Pid.B/2018/PN.Jkt.UTR juga menguraikan kronologis kasusnya dalam dakwaannya pada halaman 2 sampai dengan 4 yang intinya:

- pertama terdakwa melakukan permainan perjudian online di website www.momo4d.com dengan cara membuat akun dengan user id billy7878, mendaftarkan rekeningnya, lalu terdakwa berjudi dengan cara memasang angka mengikuti toto gelap angka perjudian negara Singapura.
- Selanjutnya penuntut umum menjelaskan peranan terdakwa adalah hanya sebatas pemain/player, namun kadang juda menerima titipan beberapa teman dekat terdakwa yang telah

atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Unsur cermat, didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, dakwaan harus tersusun benar tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima “*niet onvankelijke verklaard*”.

Berdasarkan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 599/Pid.B/2018/PN.jkt.UTR penuntut umum telah melakukan penuntutan kepada terdakwa BILLY WISPUTRA dengan menggunakan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau menjadi daftar pencarian orang yaitu saudara Aseng dan saudara Abun.

- Selanjutnya penuntut umum menjelaskan dalam dakwaannya perjudian online ini diselenggarakan 5 kali dalam seminggu. Penuntut umum juga menceritakan bagaimana cara mainnya, peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjudian tersebut beserta besaran-besaran taruhannya .

- Selanjutnya penuntut umum menjelaskan mengenai bagaimana terdakwa bisa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di rumah terdakwa dan penuntut umum juga menjelaskan kapan waktu pastinya terdakwa di tangkap tangan oleh anggota kepolisian.

Berdasarkan uraian dakwaan diatas meskipun penuntut umum mendakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke 1 yang salah satu unsurnya tindak pidananya adalah menawarkan untuk berjudi tapi penuntut umum tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk bermain judi. Penuntut umum juga tidak menguraikan perbuatan secara jelas menawarkannya dengan media elektronik ataukah secara langsung. Melainkan penuntut umum sebatas menjelaskan bahwa terdakwa hanya melakukan perbuatan perjudian saja yakni sebagai player/pemain. Yang sebenarnya masih bisa diuraikan lebih mendalam sesuai tindak pidana penyebaran perjudian melalui media elektronik sesuai dengan UU ITE.

Berdasarkan fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang terdakwa billy Wisputra terbukti melakukan perbuatan perjudian secara online sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE . Hal ini dapat dilihat dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan seperti 1 (satu) unit *handphone* bermerek *IPhone* 6 warna hitam dengan *simcard* 0819887878, 1 (satu) unit *key/token* Bank BCA nomor 21-1044472-9 yang terafiliasi ke rekening atas nama Billy Wisputra. Selain itu bisa juga dilihat dari saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan dan juga keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi JUFRI UMAR. S.H dibawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya

menjelaskan bahwa benar terdakwa melakukan perjudian secara online. yang perlu di perhatikan saksi ini telah mengatakan di persidangan bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan cara **menawarkan kepada rekan-rekan yang sudah di kenal baik secara langsung maupun melalui Handphone**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam putusan yang telah penulis lampirkan.

• Saksi ARIF HARYUDIAWAN S.H dan YEKUS EKO KELVIN yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa benar terdakwa melakukan **perjudian online** dengan cara membuat akun di situs *website* judi. Dan menerangkan bahwa ditangkap saat sedang istirahat dirumahnya setelah melakukan transaksi perjudian online. untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam putusan yang penulis lampirkan.

pasal 27 ayat (2) UU ITE karena menurut barang bukti di persidangan, keterangan saksi Jufri Umar, dan keterangan terdakwa. Terdakwa Billy Wisputra melakukan penawaran perjudian bukan hanya secara langsung /bertatap muka tetapi juga melakukan penawaran perjudian dengan menggunakan media elektronik berupa *handphone*. Ini menunjukkan bahwa ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian telah distribusikan dari *handphone* milik terdakwa ke *handphone* orang lain. Untuk memperkuat argumen penulis bahwa *handphone* termasuk kedalam media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan hakim di bawah ini:

Putusan hakim yang didalam pertimbangannya menyebutkan mengenai pengertian *handphone* sesuai UU ITE sebagai berikut:

1. Putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk
Pertimbangan hakimnya: “Dalam melakukan permainan tersebut harus menggunakan jaringan internet dan perangkat komputer atau *Handphone*”
2. Putusan Nomor 915/Pid.sus/2019/Pn.sby
Pertimbangan hakim: “Sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer tetapi mencakup juga jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik seperti *Handphone*”
3. Putusan Nomor 605/pid.sus/2018/pn.smn
Pertimbangan hakimnya: “menimbang bahwa jenis sarana elektronik yang dapat dijadikan bukti tindak pidana ITE :komputer, laptop, hp(*handphone*) , mesin atm kamera *memorycard* ”

Dari ketiga putusan diatas dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa *handphone* juga merupakan sarana elektronik jika di kaitkan dengan UU ITE . dikaitkan dengan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor

• Keterangan Terdakwa BILLY WISPUTRA yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan togel secara online dirumahnya. Terdakwa berkenalan dengan agen judi dan terdakwa pun ikut menjadi agen judi toto singapura. Terdakwa melakukannya dengan cara **menawarkan kepada rekan-rekan yang sudah di kenal baik secara langsung maupun melalui Handphone**. Untk lebih jelasnya bisa dilihat dalam putusan yang penulis lampirkan.

Berdasarkan uraian diatas kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.b/2018/PN.Jkt.Utr terlihat bahwa bukan hanya perbuatan perjudian/menawarkan perjudian sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke 1 saja yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Melainkan, ada juga ada unsur menawarkan suatu perbuatan perjudian sesuai dengan

599/Pid.b/2018/PN.Jkt.Utr seharusnya penuntut umum juga mendakwakan terdakwa sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Selaras dengan hal itu definisi tentang mendistribusikan yang dimaksud dalam penjelasan UU ITE adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik”.

Selain menurut UU ITE secara gramatikal pengertian mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat”. Menjadi sebuah kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau beberapa tempat.

Apabila dihubungkan dengan unsur obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.b/2018/PN.Jkt.Utr perbuatan menawarkan perjudian melalui *handphone* ini termasuk menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Setelah membahas uraian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE memang seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan subsidaritas dengan menerapkan primair pasal 27 ayat (2) UU ITE lalu subsidair pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP karena aturan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai yang aturan umum (*lex generalis*). Sejalan dengan ketentuan *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan sebuah asas yang dianut dalam hukum

pidana. *Lex specialis derogate legi generalis* artinya aturan yang lebih khusus akan mengenyampingkan aturan, asas ini sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana (*lex specialis*) harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana (*lex generalis*). Ditambah ada satu atau beberapa unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak terdapat dalam unsur (*lex generalis*). Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan sebuah aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*nya orang maka subjek hukum *lex specialis*nya juga harus orang.

yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa melakukan penawaran kegiatan perjudian ke orang lain secara elektronik dengan media berupa *handphone*. Selain itu dakwaan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dikarenakan adanya pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengharuskan menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam proses acara pidana.

Konsekuensi yuridis terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum, Pembatalan surat dakwaan yang di akibatkan kekurangan sempurnaan syarat formal “dapat dibatalkan” jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau nul and void*) karena dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna) bahkan syarat formil tidak prinsipil sekali. (Yahya Harahap, 2004: 391)

Sedangkan, menurut Yahya Harahap kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, jelas terlihat perbedaannya diantara kedua syarat tersebut pada syarat formal kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum. Sedang pada syarat materiil apabila syarat tersebut tidak terpenuhi surat dakwaan batal demi hukum. (Yahya Harahap, 2004: 392)

Menurut Yahya Harahap dari kedua syarat di atas akan menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat negatif yaitu: putusan yang menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi hukum, putusan yang dijatuhkan disini bersifat formal atas alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat seperti pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Putusan yang dijatuhkan tidak bertitik tolak dari hasil pemeriksaan “peristiwa” pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa: putusan yang dijatuhkan berada diluar peristiwa pidana dan semata-mata hanya didasarkan atas kekurangsempurnaan surat dakwaan. (Yahya Harahap, 2004: 451)

Subjek hukum kasus yang penulis analisis merupakan orang yaitu terdakwa Billy Wisputra. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.b/2018/PN.Jkt.Utr tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti di persidangan. Ketidaksiesuaian ini dikaitkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dan keterangan saksi yang di ambil dibawah sumpah

Setelah membahas konsekuensi yuridis secara umum terkait surat dakwaan yang dalam penyusunannya tidak cermat diatas timbul pertanyaan mengenai bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr yang dakwaan di dalamnya tidak sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi yuridis yang terjadi adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr tetap dapat di jalankan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menurut peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap khususnya dibidang pidana dapat dilihat dari undang-undang lain yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang di tentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang di tentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana.
3. Putusan kasasi”

Jadi, berdasarkan uraian diatas suatu putusan yang dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

1. “Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 234 ayat (1) KUHP. Kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts*

vervolging) dan putusan pemeriksaan acara cepat karena menurut Pasal 67 KUHAP putusan putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa terdapat pada pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP.
3. Putusan Kasasi”

Dikaitkan dengan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr oleh karena para pihak setelah putusan dibacakan terbuka di depan umum pada tanggal 5 Juli 2018 sesuai dengan Pasal 195 KUHAP tidak ada yang mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dalam jangka waktu tujuh hari sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) KUHAP maupun kasasi dalam tenggang waktu empat belas hari sesuai dengan pasal 245 ayat (1) KUHAP. Selain itu kedua belah pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa (Billy Wisputra) tidak ada yang mengajukan upaya hukum maka menurut hemat penulis kedua belah pihak ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE selama 6 tahun yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun “

Hal ini menjelaskan bahwa memang ada hak terdakwa yang dirugikan akibat kecurangan penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan. Seharusnya yang didakwakan adalah sesuai dengan apa yang diperbuat yaitu perjudian online sesuai dengan ketentuan UU ITE dengan hukuman yang lebih rendah jika di bandingkan dengan perjudian dalam KUHP yang ancaman hukumannya lebih tinggi. Ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan seperti ini nantinya akan berpengaruh juga kepada putusan yang dihasilkan karena putusan akan diambil dan dipertimbangkan oleh hakim dasarnya adalah hanya sebatas perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan saja. Dengan kata lain tidak boleh memutus perbuatan selain yang didakwakan

Kesalahan menerapkan pasal untuk didakwakan yang berimbas pada putusan hakim merupakan hal yang sering diajukan upaya hukum oleh para pencari keadilan. Karena terdapat hak-hak tertentu yang seharusnya diperoleh jika peraturan itu diterapkan dengan benar kepada terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr yang jika diterapkan dengan benar penyusunan dakwaannya terdakwa bisa saja mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari pada yang diputuskan selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh hari) karena memang ancaman judi online UU ITE lebih ringan jika di bandingkan judi konvensional di KUHP. Kesalahan menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam hal penyusunan surat dakwaan karena berpengaruh pada putusan dan putusan itu nantinya dapat diajukan keberatan melalui upaya hukum seperti banding dan kasasi.

telah menerima hasil dari putusan tersebut yang secara yuridis membuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Meskipun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penulis tetap mengkritisi bagian penyusunan dakwaannya. Karena akan menimbulkan akibat lain penulis menyebutkan akibat/dampaknya jika dakwaan yang disusun tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr yaitu terdakwa sangat dirugikan karena ancaman hukuman dalam pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP selama 10 (sepuluh) tahun yang menyatakan bahwa: “diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun” lebih rendah jika dibandingkan ancaman hukuman di UU ITE, ancaman hukuman yang seharusnya didapatkan terdakwa sesuai dengan Pasal 45

Adanya upaya hukum berupa banding dan kasasi adalah suatu pemberian ruang bagi publik khususnya yang dirugikan akibat salah menerapkan hukum. Maka dari itu, aparat penegak hukum khususnya penuntut umum pada tingkat penuntutan diharapkan dalam menyusun surat dakwaan dan merumuskan tindak pidana bisa selalu menjunjung profesionalitas dan meningkatkan kecermatan.

Supaya nantinya dengan dakwaan yang berkualitas dapat menghasilkan putusan yang tidak ada kesalahan sehingga akan mencapai nilai keadilan, serta putusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pihak tanpa harus melakukan upaya hukum lagi untuk mengoreksi putusan yang pastinya membutuhkan waktu dan tenaga dan anggaran yang lebih.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa konsekuensi yuridis terkait dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Walaupun penuntut umum tidak memperhatikan Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai landasan untuk membedakan tindak pidana yang sifatnya umum (*lex generali*) dan yang sifatnya khusus (*lex specialis*). Kemudian, akibat disusun dengan tidak sesuai maka terdakwa dirugikan. Karena seharusnya, jika dakwaan di rumuskan dengan benar terdakwa akan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih rendah dibandingkan ancaman hukuman menurut pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Simpulan

1. Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr tidak sesuai

dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perjudian online yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, yang di dakwakan oleh penuntut umum adalah perjudian secara konvensional sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. Selain itu dakwaan penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengamanatkan jika ketentuan pidana yang umum diatur juga dalam aturan yang khusus seharusnya diterapkan hanya ketentuan yang khusus. Dalam hal ini ketentuan dalam KUHP (umum) dengan UU ITE (khusus).

2. Konsekuensi yuridis yang terjadi meskipun Penyusunan dakwaan kurang tepat adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt. Utr tetap dianggap sah (inkracht van gewijsde). Karena, para pihak dalam waktu tujuh hari sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) KUHP tidak mengajukan banding dan selama penuntut umum menyusun dakwaan secara subsidaritas yaitu perjudian Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan primair dan perjudian online Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dakwaan subsidair. Selain itu, penuntut umum juga bisa menyusun dakwaan secara alternatif dengan kata hubung atau.
2. Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus berhati-hati dan harus lebih teliti. Kesalahan dalam surat dakwaan juga akan berakibat putusan yang dihasilkan berkekuatan hukum tetap meskipun sebenarnya kurang tepat. Seperti dalam kasus ini terdakwa dirugikan karena mendapatkan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan hukuman yang seharusnya diterima. Karena bukan hanya terdakwa yang dirugikan bahkan lain waktu bisa juga korban yang dirugikan karena terdakwa mendapat hukuman yang ringan dari pada yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bentuk-bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis referensinya:

Buku

Hamzah. Andi. 1991, *“Perkembangan Hukum Pidana Khusus”*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

empat belas hari sesuai Pasal 245 ayat (1) tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini berarti para pihak telah menerima keputusan tersebut. akibatnya adalah terdakwa dirugikan akibat dari penyusunan dakwaan yang kurang tepat ini. Karena, menurut perbuatan yang dilakukan seharusnya terdakwa di ancam pidana karena melanggar Pasal 27 UU ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt. Utr terdakwa diancam pidana karena melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 yang ancaman hukumannya lebih berat yaitu selama 10 tahun.

Saran

1. Penuntut umum khususnya yang menangani kasus perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor (599/PID.B/2018/PN.JKT.UTR) dan penuntut umum secara keseluruhan seharusnya lebih cermat dan teliti dalam menerapkan unsur pasal yang didakwakan. Dalam kasus ini seharusnya Moeljantno, 2009, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *“Penelitian Hukum”* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *“Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi informasi dan Transaksi Elektrik :Kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”* Yogyakarta, Pustaka Timur
- Kartono, Kartini, 2001, *“Patologi Sosial”* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami, 2008, *“kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana kemahiran dan keterampilan hukum membuat surat-surat penting perkara pidana dan menjalankan persidangan perkara pidana tingkat pertama”* Malang, Bayumedia Publishing
- Harahap, Yahya, 2014, *“Pembahasan, permasalahan, dan penerapan KUHP”* Jakarta. Sinar Grafika

Syamsu, Muhammad Ainul. 2016, "*penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*" Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Jurnal/Artikel/Makalah

Agustina. Shinta. 2015. "*implementasi Asas lex specialis derogate Legi Generalis dalam sistem peradilan pidana*" Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro Vol:44 No:4

Trisnawati Putri Ayu, Abintoro Prakoso. Sapti Prihatmini. 2015. "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" Jurnal Ilmu hukum Universitas Jember Vol: 1 No:1

Kalo Syafrudin, dkk 2018. "*Analisis Yuridis pembuktian tindak pidana judi online menurut undang-*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, (LN No. 7 Tahun 1974, TLN No. 3040).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (LN No. 100 Tahun 2010, TLN No. 5150).

undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik " USU Law Jurnal Vol:6 No:2

Marlando. Marcy, 2011, "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*" DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol:7

Wahyuningsih, Ripkah Sri, 2005 "*studi analisa terhadap penyusunan surat dakwaan di kejaksaan Rembang*" Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).